



P U T U S A N
Nomor 17/PDT/2015/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HERLINA binti RUSPANDI, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Komplek Ciputat RT.01 RW. 1 No. 47 Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekarang di Jalan A. Yani Parincahan Muka RT. 05 RK.4 Kelurahan Kandangan Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekarang di Komplek Ciputat Blok A No. 53 RK. 1 Desa Tibung Raya, Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDUL HAMID, S.H., M.H. & Rekan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2014, yang selanjutnya disebut **Pembanding – semula Tergugat II**;

m e l a w a n

NIO AI LING, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Dahlia Ujung No. 22 RT/RW. 010/002 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, memberi Kuasa kepada **TJARIANSYAH ASKAR, S.H., M.M. & Rekan Advokat-Legal Consultant** dari Kantor "JUSTITIA LAW FIRM & CO", yang beralamat di Jalan Pengambangan No. 58 RT. 04 Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 April 2014, yang selanjutnya disebut **Terbanding – semula Penggugat**;

H. MAHDI Bin ABDUL SALAM, pekerjaan Wiraswasta, Jalan Ciputat RT.01 RK. I Desa Tibung Raya Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Jalan Kapten P. Tendean No.40 RT.04 RW.I Kecamatan Jambu Hilir Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekarang di Gambah Luar samping Puskesmas No.72 RT.1 Rk.I Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut **Turut Terbanding – semula Tergugat I**;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 17/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- 1.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 4 Maret 2015, Nomor 17/Pdt/2015/PT BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- 2.- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- 3.-----Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 20 Mei 2015, Nomor 17/Pdt/2015/PT BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim karena ada Anggota Majelis sebelumnya yang sakit sehingga susunan Majelis Hakim adalah HANUNG ISKANDAR, S.H. (Ketua Majelis), H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H. (Anggota Majelis) dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. (Anggota Majelis);

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Desember 2014, Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan pidana janji (Wanprestasi);
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat dengan perjanjian tanggal 01 Juni 2007;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 17 Februari 2014;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berutang kepada Penggugat uang sebesar Rp688.084.200,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kepada Penggugat uang sebesar Rp688.084.200,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan denda keterlambatan pembayaran guna menutupi perputaran modal usaha sebesar 1,5% perbulan sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin hingga dipenuhinya pembayaran utang tersebut;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 17/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Desember 2014, Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.Bjm., Kuasa Pembanding – semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Turut Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 24 Desember 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2015, dan mengenai memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin dan kepada Turut Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 16 Januari 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kandangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 29 Januari 2015 dan mengenai kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat II pada tanggal 10 Februari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding – semula Tergugat I telah pula menyampaikan kontra memori banding tanggal 2 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 9 Februari 2015 dan mengenai kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan salinannya kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat II pada tanggal 10 Februari 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 17/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin (*inzage*), sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding – semula Tergugat II pada tanggal 10 Pebruari 2015, kepada Kuasa Terbanding – semula Penggugat pada tanggal 9 Pebruari 2015 dan kepada Turut Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 9 Pebruari 2015 masing-masing oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin;

PERTIMBANGAN HUKUM:

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 2 Desember 2014 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding – semula Tergugat II dalam memori bandingnya tertanggal 12 Januari 2015, telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.BJM., tanggal 2 Desember 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1.-----Bahwa Pembanding / Tergugat II keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.BJM. yaitu tentang Eksepsi Tergugat II / Pembanding “Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima”. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat I dan Pembanding / Tergugat II adalah suami isteri yang menikah secara agama (dibawah tangan / tidak tercatat oleh negara) dan sekarang telah bercerai;
- b.-----Bahwa adanya surat perjanjian tertulis tanggal 1 Juni 2007. Pembanding / Tergugat II tidak mengetahui ada perjanjian tertulis tersebut, Pembanding / Tergugat II tidak mengetahuinya
- c.-----Bahwa perjanjian tersebut hanya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat / Terbanding dan Tergugat I, dalam salah satu isi perjanjian tersebut ditegaskan apabila ada masalah dikemudian hari maka para pihak memilih penyelesaian di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.-----Bahwa karena antara Tergugat I dengan Pembanding / Tergugat II secara yuridis formal tidak terikat perkawinan yang sah menurut hukum maka secara hukum pula antara Tergugat I dengan Pembanding / Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dalam perjanjian tersebut, dan Penggugat menjadikan Pembanding / Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan alamat Pembanding / Tergugat II adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, maka sudah seharusnya Penggugat menggugat Pembanding / Tergugat II di Pengadilan Negeri Kandangan bukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak berkesesuaian satu sama lainnya. Hal ini didasarkan atas dalil sebagai berikut:

--Bahwa petitum ke- 4 Penggugat yang menyatakan "Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pernyataan tanggal 17 Pebruari 2014". Petitum tersebut, tidak ada dan tidak dimintakan dalam posita gugatan Penggugat;

-- Bahwa petitum ke- 5 Penggugat yang menyatakan "sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat perjanjian tanggal 1 Juni 2007". Petitum tersebut, tidak ada dan tidak dimintakan dalam posita gugatan Penggugat;

----Bahwa petitum ke- 6, 7, dan 8, tidak dinyatakan secara tegas dan tidak dimintakan dalam posita gugatan Penggugat;

Oleh karena itu, sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding / Pembanding tersebut;

2.-----Bahwa Pembanding / Tergugat II keberatan terhadap pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.BJM. yaitu pada halaman 28 paragraf 1 ...dst;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana pertimbangannya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku baik secara materiil maupun formal;

Bahwa mengenai Pembanding / Tergugat II tidak terkait dengan kerjasama antara Tergugat I dengan Penggugat. Dan mengenai Pembanding / Tergugat II harus ikut bertanggungjawab terhadap hutang Tergugat I kepada Penggugat

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 17/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 688.084.200,- (enam ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) sebagai akibat dari kerjasama tersebut di atas. Menurut Pembanding / Tergugat II, berdasarkan alat bukti tertulis Penggugat / Terbanding yaitu P.1, berupa surat perjanjian tanggal 01 Juni 2007, P. 8 berupa surat pernyataan dan penyerahan suka rela tanggal 17 Pebruari 2014, bukti tertulis Tergugat I yaitu T.I.1, T.I.2, T.I.3, dan bukti tertulis T.II.1 berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 0183/Pdt.G/PA.Kgn. tanggal 12 September 2011, dan keterangan saksi Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding di muka persidangan. Ternyata perkawinan antara Tergugat I dan Pembanding / Tergugat II telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Kandangan;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, secara hukum formal perjanjian kerjasama antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat I, tidak melibatkan Tergugat II / Pembanding. Apabila Pembanding / Tergugat II keterlibatannya hanya didasarkan pada persangkaan mengetahui dan diam-diam adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum. Secara hukum formal apabila perkawinan dilakukan secara hukum yang berlaku, konsekuensi hukumnya adalah apa yang dilakukan oleh suami-isteri harus dengan sepengetahuan dan seijin pasangannya, terhadap harta bersama dan hutang bersama juga mempunyai konsekuensi hukum harus dibagi secara adil. Tetapi karena perkawinan Tergugat I dengan Pembanding / Tergugat II telah dibatalkan Pengadilan Agama Kandangan maka konsekuensi hukum terhadap perbuatan hukum, harta bersama dan hutang bersama antara Tergugat I dengan Pembanding / Tergugat II menjadi masalah hukum baru yang harus diselesaikan di luar pengadilan yaitu secara musyawarah kekeluargaan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin hanya melihat satu sisi yaitu antara Tergugat I dengan Pembanding / Tergugat II pernah menikah. Sementara sisi lainnya seperti akibat adanya pembatalan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II / Pembanding tidak diperhatikan dan dipertimbangkan sama sekali akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan tersebut. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang membebankan hutang tersebut kepada Pembanding / Tergugat II sangat tidak adil dan tidak ada dasar hukumnya. Sementara harta bersama yang dimiliki dari perkawinan tersebut tidak dapat dibagi secara hukum baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri. Seharusnya beban hutang tersebut dibebankan hanya kepada Tergugat I saja;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 17/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pembanding / Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sudi kiranya menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding dan membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2014/PN. BJM. tanggal 02 Desember 2014 tersebut, dan berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;
- 2.-----Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2014/PN. BJM. tanggal 02 Desember 2014 tersebut, dan / atau mengadili sendiri dengan mengabulkan eksepsi dan gugatan Rekonpensi Pembanding / Tergugat II;
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Terbanding – semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Januari 2015, yang isi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1.-Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam mengambil putusannya tanggal 2 Desember 2014 perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2014/PN. BJM. Adalah sudah tepat dan benar;
- 2.Bahwa keberatan pertama dari Pembanding yaitu pada angka 1 halaman 3-4 adalah tidak tepat dan mengulang apa yang telah diputuskan oleh Judex Factie, sebab gugatan yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi kaidah hukum sebagaimana hukum acara dan di dalam persidangan telah pula diakui oleh Tergugat I dan Pembanding (Tergugat II);
- 3.-----Bahwa dengan demikian keberatan Pembanding adalah keberatan yang tidak didasarkan pada fakta persidangan, yang mana dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding telah diakui oleh Tergugat I di dalam jawaban dan diakui oleh Pembanding melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding sendiri, sehingga ini menguatkan dan membenarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding dengan itikad baik. Oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Pembanding ini patut untuk dikesampingkan dan ditolak;
- 4.-----Bahwa selanjutnya Pembanding menguraikan keberatan angka 2 yaitu halaman 4-6 adalah keberatan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, yang mana Pembanding menyatakan tidak terkait / tidak ada hubungan atas kerjasama 01 Juni 2007, hal ini adalah sangat dipaksakan oleh Pembanding,

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 17/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab sebagaimana jalannya persidangan di dalam perkara a quo Terbanding, Tergugat I dan Pembanding telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yang mana semuanya adalah mendukung terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Terbanding;

5.-----Bahwa saksi-saksi menerangkan Pembanding sering melakukan transfer angsuran untuk pembayaran pinjaman modal tersebut kepada Terbanding, bahwa sebagaimana bukti foto P.16 yaitu liburan yang diikuti oleh Pembanding dan Tergugat I tidak dapat terbantahkan Pembanding mengetahui segala usaha dan perjanjian serta penyerahan aset untuk modal usaha;

6. Bahwa mengenai keberatan Pembanding yang mengaitkan dengan putusan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 0183/Pdt.G/PA.Kgn tanggal 12 September 2011 adalah sangat tidak relevan dalam perkara aquo, sebab isi putusan tersebut bukanlah merupakan pembatalan perkawinan melainkan gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding yang mana ditolak oleh Pengadilan Agama Kandangan;

Dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut, Kuasa Terbanding – semula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding – semula Tergugat II tersebut, Turut Terbanding – semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Pebruari 2015, yang isi pada pokoknya menyatakan Pembanding – semula Tergugat II jelas ada kaitannya dengan hutang Turut Terbanding – semula Tergugat I dan ikut bertanggung jawab atas hutang pada Terbanding – semula Penggugat karena Pembanding – semula Tergugat II membawa, menguasai dan sangat menikmati harta bersama dengan Turut Terbanding – semula Tergugat I. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Turut Terbanding – semula Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk menolak permohonan Pembanding – semula Tergugat II dan menolak membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2014/PN.Bjm, tanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 43/Pdt.G/2014/ PN.Bjm, tanggal 2 Desember 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding – semula Tergugat II tertanggal 12 Januari 2015 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 17/PDT/2015/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding – semula Penggugat tertanggal 27 Januari 2015 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding – semula Tergugat I tanggal 2 Pebruari 2015, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karena telah berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Kuasa Para Pembanding – semula Tergugat II yang memuat alasan-alasan dan keberatan-keberatan, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka keberatan-keberatan dan alasan-alasan dalam Memori Banding Kuasa Pembanding – semula Tergugat II patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding – semula Penggugat telah menanggapi Memori Banding tersebut dengan Kontra Memori Banding yang menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah sesuai dan cukup beralasan hukum oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka amar putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 43/Pdt.G/2014/PN.Bjm., tanggal 2 Desember 2014 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding – semula Tergugat II berada dipihak yang kalah, maka Pembanding – semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1.-Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding – semula Tergugat II tersebut;
- 2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 43/Pdt.G/2014/ PN.Bjm., tanggal 2 Desember 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 17/PDT/2015/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Menghukum Pembanding – semula Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 28 MEI 2015, oleh kami : HANUNG ISKANDAR, S.H., selaku Hakim Ketua, H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H. dan MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta SUTADI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

HANUNG ISKANDAR, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

MUHAMMAD NURZAMAN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd

SUTADI

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp. <u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)